SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/gorontalo

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799):
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

jdih.kpu.go.id/gorontalo

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 146 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 125 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan

e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Muthia Usman

jdih.kpu.go.id/gorontalo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

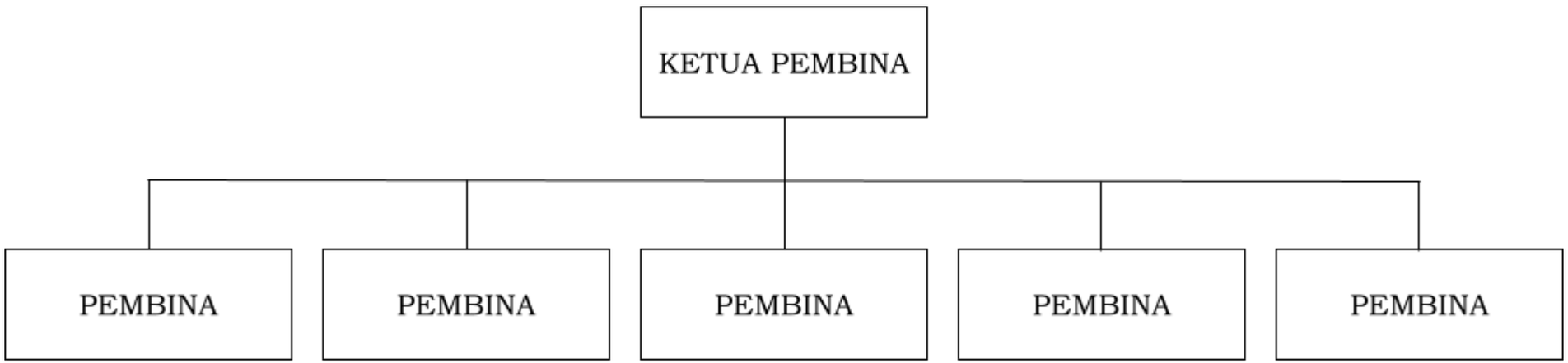
A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sophian Rahmola	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Ketua Pembina
2.	Hendrik Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
3.	Risan Pakya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
4.	Opan Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
5.	Roy Hamrain	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina
6.	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Pembina

jdih.kpu.go.id/gorontalo

2. Bagan Organisasi



jdih.kpu.go.id/gorontalo

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Jaringan, Publikasi, dan Desain Grafis
3.	Idham Mantali	Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Sjukri Hala	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Sekretaris Redaksi
5.	Abd. Talib Husain Tilahunga	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	
6.	Ramla Domili	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Redaksi
8.	Idham Mantali	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas,	

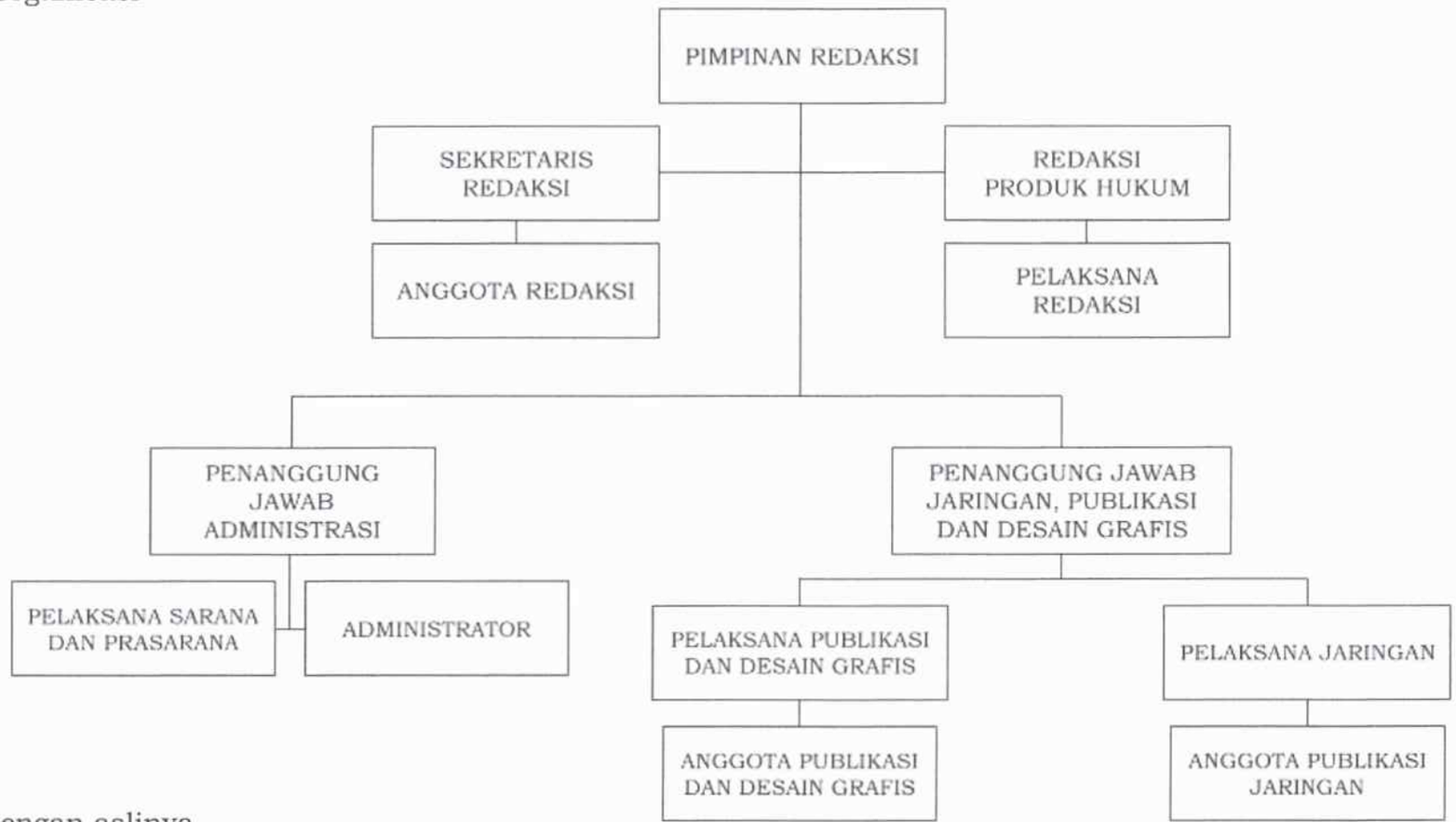
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		fungsi dan kewenangan di bidang Keuangan	
9.	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Jaringan
10.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Publikasi dan Desain Grafis
11.	Rengga A. Gobel	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
12.	Rahmat Ismail Datau	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana
13.	Dwi Aprilia Iryani	Pelaksana	
14.	Dheariska Badjuka	Pelaksana	
15.	Meylina Karim	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota Pelaksana Jaringan
16.	Rizky Fahrozy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
17.	Indra Aristian Bau	Pranata Komputer Ahli Pertama	
18.	Ronald Abbas	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota Publikasi dan Desain Grafis
19.	Fandy Irawan Hasiru	Pranata Komputer Ahli Pertama	
20.	Abdulmuththalib D. Dutie	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
21.	Mohamad Rijal Isini	Pelaksana	
22.	Ikhsan Assegaf Anshori	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

jdih.kpu.go.id/gorontalo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23.	Mohamad Rhonal Makuta	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Pelaksana Redaksi
24.	Lutfi Iswandari Dewatara	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
25.	Rachmad Hadjarati	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator
26.	Raihan Nur Arfullah	Pelaksana	

jdih.kpu.go.id/gorontalo

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Muthia Usman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

jdih.kpu.go.id/gorontalo